

Yth. para pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/2975/2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN *HERO OF THE MONTH*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan atas kinerja dan implementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, dilaksanakan Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada berupa Penghargaan *Hero of The Month* di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemberian Penghargaan *Hero of The Month* Tahun 2024 bagi ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2058/2023 tentang Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penghargaan *Hero of The Month*, yang selanjutnya disebut Penghargaan HOTM, adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai ASN di lingkungan unit

kerja/unit pelaksana teknis berdasarkan implementasi perilaku nilai dasar BerAKHLAK dan capaian kinerja pada periode 3 (tiga) bulan yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja/UPT.

2. Penghargaan HOTM Tahun 2024 dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode, yaitu Juni, September, dan Desember.
3. Pelaksanaan Penghargaan HOTM sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan masing-masing unit kerja/unit pelaksana teknis mengusulkan 1 (satu) pegawai ASN yang dinilai dapat mengimplementasikan nilai dasar BerAKHLAK dalam Tema Budaya Kerja Kementerian Kesehatan paling sedikit 3 (tiga) perilaku dalam setiap tema perubahan budaya sebagai berikut:
 - 1) Eksekusi Efektif:
 - a) bekerja tuntas;
 - b) menguasai bidang pekerjaan;
 - c) mampu melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan;
 - d) bekerja sistematis memanfaatkan kemenkes *6-step execution model*;
 - e) datang tepat waktu sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku
 - f) tidak melakukan perbuatan tercela;
 - g) suka berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*); dan/atau
 - h) melakukan pengembangan diri.
 - 2) Cara Kerja Baru:
 - a) bersemangat dan cekatan;
 - b) kreatif dalam bekerja;
 - c) membangun lingkungan keterbukaan;
 - d) melakukan inovasi dalam mengembangkan program dan inovasi dalam menyusun regulasi;
 - e) terbuka terhadap saran/masukan;
 - f) mampu mendorong tindakan berkolaborasi;
 - g) tidak memberikan pengaruh buruk; dan/atau
 - 3) Pelayanan Unggul:
 - a) mempunyai pola pikir memberikan layanan terbaik;
 - b) membangun pola pikir layanan terbaik bagi unit kerja;
 - c) memberikan layanan dengan hati tanpa mengeluh;
 - d) mudah membantu rekan kerja dan penerima layanan;
 - e) senantiasa bersikap ramah;
 - f) aktif membangun citra positif Kementerian Kesehatan; dan/atau
 - g) mengembangkan kemampuan berkomunikasi;
 - b. Bagian SDM masing-masing unit kerja/unit pelaksana teknis melakukan pemeringkatan 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) besar calon kandidat terpilih. Jumlah calon kandidat disesuaikan dengan jumlah pegawai di lingkungan unit kerja/unit pelaksana teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 3 orang : jumlah pegawai 0 – 300;
 - 2) 4 orang : jumlah pegawai 301 – 600;
 - 3) 5 orang : jumlah pegawai 601 – 900;

- 4) 6 orang : jumlah pegawai 901 – 1200;
 - 5) 7 orang : jumlah pegawai 1201 – 1500;
 - 6) 8 orang : jumlah pegawai 1501 – 1800;
 - 7) 9 orang : jumlah pegawai 1801 – 2100; dan
 - 8) 10 orang : jumlah pegawai > 2100.
- c. Pimpinan Unit kerja/unit pelaksana teknis dan jajarannya mengadakan rapat pleno untuk menetapkan 1 (satu) pegawai ASN terbaik sebagai Penerima Penghargaan HOTM berdasarkan capaian kinerja (triwulan), perilaku BerAKHLAK, dan pertimbangan pimpinan.
 - d. Pimpinan unit kerja/UPT menganugerahkan penghargaan kepada penerima Penghargaan HOTM sesuai dengan periode dan mengumumkannya di lingkungan masing-masing pada acara resmi atau rapat koordinasi staf.
4. Penghargaan HOTM dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan oleh kepala unit kerja sesuai dengan format terlampir (<https://link.kemkes.go.id/formatpiagamHOTM>);
 - b. prioritas pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. penugasan.
 5. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempublikasikan penerima Penghargaan HOTM seluruh unit kerja/UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan di dalam laman situs internet maupun media sosial.
 6. Jadwal pelaksanaan Penghargaan HOTM Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Periode Juni 2024

No	Keterangan	Waktu
1.	Pemilihan oleh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing	10 – 19 Juni 2024
2.	Rapat Pleno penentuan pemenang penghargaan	20 – 26 Juni 2024
3.	Pemberian Penghargaan oleh Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	27 Juni – 5 Juli 2024
4.	Publikasi Penerima Penghargaan	8 – 17 Juli 2024

- b. Periode September 2024

No	Keterangan	Waktu
1.	Pemilihan oleh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing	9 – 18 September 2024
2.	Rapat Pleno penentuan pemenang penghargaan	19 – 25 September 2024
3.	Pemberian Penghargaan oleh Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	26 September – 4 Oktober 2024
4.	Publikasi Penerima Penghargaan	7 – 16 Oktober 2024

c. Periode Desember 2024

No	Keterangan	Waktu
1.	Pemilihan oleh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing	9 – 18 Desember 2024
2.	Rapat Pleno penentuan pemenang penghargaan	19 – 24 Desember 2024
3.	Pemberian Penghargaan oleh Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	27 Desember 2024 – 3 Januari 2025
4.	Publikasi Penerima Penghargaan	6 – 14 Januari 2025

7. Setiap tahapan pelaksanaan Penghargaan HOTM Tahun 2024 dilakukan secara daring (*online*) dengan menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui laman situs web <https://penghargaan.kemkes.go.id/>.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Wakil Menteri Kesehatan;
3. para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
4. para sekretaris unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003